

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Desa merupakan suatu wilayah yang ditempati oleh beberapa kelompok masyarakat dan dikepalai oleh seseorang kepala desa. Desa merupakan sebagai integritas masyarakat yang memiliki susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat luar biasa.

Menurut Widjaja Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang susunan aslinya didasarkan pada hak-hak istimewa. Gagasan dasar pemerintahan desa adalah pluralisme, partisipasi, kedaulatan, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat (Widjaja, 2001).

Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Mansyur, 2018).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa desa memiliki kewenangan yang meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa dan pemberdayaan

masyarakat desa. Kekuasaan yang dilakukan oleh desa untuk meningkatkan perekonomian desa adalah pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Menurut Susetiawan menjadi bagian pemerintahan terkecil dalam negara, pemerintahan di desa bertanggungjawab langsung terhadap kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintahan desa dapat mengembangkan ekonomi di desa karena hal ini sangat perlu dilakukan karena setiap desa mempunyai potensi ekonomi yang dapat dikembangkan (Hasan & Gusnardi, 2018).

Berdasarkan Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) tahun 2022 terdapat 4.982 desa sangat tertinggal. Angka ini setara dengan 74.955 desa dan 6,65% dari jumlah desa yang berstatus Indeks Desa Pembangunan (IDM) (Sadya, 2022).

Desa perlu ditingkatkan agar potensi yang dimiliki dapat bermanfaat bagi masyarakat desa. Namun, masih ada beberapa desa yang belum mampu memenuhi potensinya. Hal ini karena desa ditempatkan menjadi objek pembangunan, atau sekedar tempat wisata, tidak bergantung pada desa atau masyarakat. Rendahnya produksi sumber daya manusia di desa mengakibatkan kurangnya pengembangan sumber daya alam di desa, dan desa tidak akan pernah berkembang (Hannan et al., 2020)

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang dikeluarkan oleh Pemerintah pusat akan menyampaikan rencana baru mengenai manajemen tata kelola Desa secara Nasional. Isi Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 adalah :

1. Menyampaikan penghormatan dan pengakuan Desa yang ada untuk memanfaatkan keberagamannya sebelum dan setelah berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Memperjelas status dan kepastian hukum Desa dalam sistem ketatanegaraan
3. Negara Kesatuan Republik Indonesia mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia
4. Mendorong gagasan, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk mengembangkan potensi dan Aset Desa guna kepentingan bersama.
5. Memajukan ekonomi masyarakat perdesaan dan menyelesaikan kesenjangan pembangunan nasional (Kurniawan, 2015).

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah mendorong dan memberikan kewenangan kepada desa untuk menjalankan pembangunan desa secara independen. Oleh karena itu, kekuasaan dan kewenangan pengelolaan desa itu sendiri semakin kuat. Salah satu program pemerintah untuk mendukung pembangunan desa adalah penyediaan dana desa dari APBN. Salah satu poin kunci dalam penggunaan dana desa adalah mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes merupakan lembaga ekonomi desa dengan menjalankan beberapa unit usaha strategis untuk melakukan usaha ekonomi bersama. BUMDes dibangun sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Dengan didirikannya BUMDes dapat dijadikan sebagai strategi upaya pembangunan desa (Wulandari et al., n.d.).

Dalam proses peningkatan perekonomian desa untuk kesejahteraan masyarakat perlu dibentuk lembaga ekonomi yang dikelola oleh masyarakat.

Dalam riset ini, keberadaan BUMDes menjadi salah satu pertimbangan untuk menyalurkan inisiatif masyarakat desa, mengembangkan potensi desa, mengelola dan memanfaatkan potensi sumber daya alam desa, mengoptimalkan sumber daya manusia (warga desa) dalam pengelolaannya, dan adanya penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari BUMDes.

Desa perlu menggiatkan bidang usaha ekonomi produktifnya yaitu dengan membentuk maupun mengaktifkan Bumdes dalam rangka meningkatkan “*Revenue Generating*”. Pendayagunaan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dilakukan Bumdes dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, sehingga diperlukan keunggulan kompetitif (Inapty et al., 2022).

Pendirian BUMDes dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 213 ayat (1) disebutkan bahwa desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai kebutuhan dan potensi desa. Serta UU No 6 Tahun 2014 pasal 87 ayat (2) disebutkan bahwa BUMDes dikelola dalam semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

Sebagai sebuah usaha desa, pembentukan BUMDes adalah benar-benar untuk memaksimalkan potensi masyarakat desa baik itu potensi ekonomi, sumber daya alam, ataupun sumber daya manusianya. Secara specific, pendirian BUMDes adalah untuk menyerap tenaga kerja.

Seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung atau sebagian dari kekayaan desa yang dipisahkan guna pengelolaan aset, jasa pelayanan, dan dana usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa (Lestari & Ismaniah, 2022).

Pada prinsipnya, pendirian BUMDes merupakan salah satu pilihan desa dalam gerakan pengelolaan ekonomi desa UU Desa Pasal 87 ayat (1), PP Desa Pasal 132 ayat (1) dan Permendesa PDPTT Pasal 4 No. 4/2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran BUM desa. Pencantuman kata “BUM desa dapat didirikan” dalam peraturan perundang-undangan tentang desa menunjukkan pengakuan dan penghormatan terhadap prakarsa desa dalam gerakan usaha ekonomi (Muslih et al., 2020).

Menurut Yunanto BUMDes unik karena merupakan badan usaha desa milik bersama yang dijalankan bersama oleh pemerintah desa dan masyarakat. Menjadi salah satu lembaga ekonomi yang berjalan di pedesaan tentu bertentangan dengan lembaga ekonomi dari biasanya. Sehingga keberadaan dan kemampuan BUMDes bisa membagikan kontribusi yang bermanfaat untuk masyarakat yang sejahtera (Bagus, 2020).

Sebagai basis ekonomi masyarakat desa BUMDes masih menghadapi banyak kendala dalam pengembangannya, antara lain kurangnya pemahaman masyarakat tentang BUMDes, penentuan unit usaha yang tidak tepat, partisipasi

pengelola, dan partisipasi masyarakat desa. dan peraturan pendampingan lintas desa (Suharyanto, 2014).

Pola kerjasama yang ada di Desa Mapur di laksanakan dengan cara musyawarah yang di ikuti oleh Kepala Desa, Badan Musyawarah Desa dan juga masyarakat. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa adalah sebagai Penasihat, dimana Kepala Desa dapat melimpahkan dan dapat memberkuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan fungsi kepenasihatatan tersebut. Sehingga akan menghasilkan suatu keputusan yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan secara bersama. Misalnya di dalam pembentukan BUMDes dilakukan musyawarah dan mereka mampu mendirikan BUMDes.

Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan Potensi Desa. BUMDes dapat didirikan berdasarkan inisiatif Pemerintah Desa dan atau masyarakat berdasarkan musyawarah Desa. Pembentukan BUMDes Mapur Mandiri pada tanggal 21 Maret 2017 .

Kabupaten Bintan memiliki 36 BUMDes dari 36 Desa. Berikut merupakan klasifikasi jumlah BUMDes yang di Kabupaten Bintan:

Tabel 1. 1 Klasifikasi Perkembangan BUMDes Kabupaten Bintang

No.	Kecamatan	Desa	Nama BUMDes	Status BUMDes
1.	Teluk Bintang	Tembeling Pengujan Bintang Buyu Pangkil Penaga	Bina Karya Karya Bersama Tri Mufakat Bintang Mitra Bahari Penaga Maju Bersama	Tumbuh/Pemula Tumbuh/Pemula Dasar/Perintis Tumbuh/Pemula Dasar/Perintis
2.	Bintang Utara	Lancang Kuning	Jaya Gemilang	Tumbuh/Pemula
3.	Teluk Sebong	Ekang Anculai Berakit Sebong Lagoi Sebong Perekh Pengudang Sri Bintang	Anugrah Ekang Maju Bersama Bina Bersama Sebong Perekh Gemilang Pengudang Jaya Bintang Lestari	Maju Tumbuh/Pemula Tumbuh/Pemula Dasar/Perintis Berkembang Dasar/Perintis
4.	Seri Kuala Lobam	Teluk Sasah Kuala Sempang Busung	Mitra Perdana Seri Kuala Raya Dendang Betuah	Maju Dasar/Perintis Tumbuh/Pemula
5.	Gunung Kijang	Malang Rapat Teluk Bakau Gunung Kijang	Sahabat Bina Sejahtera Gemilang	Berkembang Tumbuh/Pemula Tumbuh/Pemula
6.	Mantang Baru	Mantang Lama Mantang Baru Mantang Besar Dendun	Karya Bersama Mantang Baru Mantang Sejahtera Maju Bersama	Tumbuh/Pemula Dasar/Perintis Tumbuh/Pemula Tumbuh/Pemula
7.	Bintang Pesisir	Numbing Kelong Mapur Air Glubi	Kurnia Jaya Kelong Berwirausaha Mapur Mandiri Maritim Jaya	Tumbuh/Pemula Tumbuh/Pemula Dasar/Perintis Tumbuh/Pemula
8.	Toapaya	Toapaya Selatan Toapaya Toapaya Utara	Mitra Karya Sejahtera Sukses Jaya Gemilang Bhakti Karya	Berkembang Tumbuh/Pemula Tumbuh/Pemula

No.	Kecamatan	Desa	Nama BUMDes	Status BUMDes
9.	Tambelan	Kampong Hilir Pulau Pinang Kukup Batu Lepuk Mentebung Kampung Melayu Pulau Pengikik	Sehati Sejiwa Harapan Kita Tunas Jaya Bangkit Kembali Maju Melayu Perjuangan Jaya	Maju Dasar/Perintis Tumbuh/Pemula Tumbuh/Pemula Tumbuh/Pemula Berkembang Dasar/Perintis

Sumber: DPMD Kabupaten Bintan, 2023

Berdasarkan tabel 1.1 diatas, dapat disimpulkan bahwa telah banyak yang mendirikan BUMDes, salah satunya yaitu Desa Mapur yang diberi nama “BUMDes Mapur Mandiri” yang didirikan pada 21 Maret 2017 berdasarkan SK Nomor 21/III/2017. Namun, dalam tingkat status perkembangan BUMDes, BUMDes Mapur Mandiri termasuk pada kategori dasar atau perintis dibandingkan dengan BUMDes lain yang ada di Kecamatan Bintan Pesisir.

Besarnya Penyertaan Modal Pemerintah Desa Mapur pada Badan Usaha Milik Desa pada tahun 2018 adalah sebesar Rp.63.510.400,- (enam puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu empat ratus rupiah) dana penyertaan modal tersebut bersumber dari APB Desa. Penggunaan Dana Penyertaan Modal digunakan untuk unit usaha BUMDes Mapur Mandiri Desa Mapur Kecamatan Bintan Pesisir. Adapun unit usaha BUMDes Mapur Mandiri di Desa Mapur Kecamatan Bintan Pesisir yaitu:

Tabel 1. 2 Unit Usaha BUMDesa Mapur Mandiri

No.	Bidang Usaha	Unit Usaha	Berjalan/Tidak
1.	Pariwisata	Penyewaan Alat - Snorkling - Diving - Home Stay - Tenda Panggung - Jasa Pemancingan - Boat Kayu	Tidak Berjalan Tidak Berjalan Tidak Berjalan Tidak Berjalan Tidak Berjalan Tidak Berjalan
2.	Perdagangan	-	-
3.	Penyewaan	Tenda dan Kursi	Tidak Berjalan
4	Usaha Bersama	Simpan pinjam	Berjalan
5.	Pelayanan Umum	Pelayanan Penerangan	Tidak Berjalan

Sumber : Pemerintah Desa Mapur, 2023

Berdasarkan tabel diatas, terdapat 4 bidang usaha yang dimiliki oleh BUMDes Mapur Mandiri yang telah berdiri sejak tahun 2017. Namun setelah adanya covid-19 pada tahun 2020 unit usaha BUMDes Mapur Mandiri yang hanya berjalan adalah usaha simpan pinjam.

Tabel 1. 3 Kontribusi BUMDes Kecamatan Bintang Pesisir Kepada PADES

No.		Desa	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Kecamatan Bintang Pesisir	Numbing	2.111.048	6.389.720	-	647.980	1.125.000	-
2		Kelong	-	3.002.300	-	-	3.361.735	2.630.568
3		Mapur	-	2.643.363	3.744.510	897.951	-	-
4		Air Glubi	2.401.123	8.377.250	1.581.358	1.500.000	-	-

Sumber: DPMD Kabupaten Bintang, 2023

Berdasarkan tabel diatas, pada tahun 2017 tidak ada kontribusi BUMDes yang diberikan kepada PADES Mapur. Pada tahun 2018 BUMDes Mapur Mandiri merupakan PADES paling rendah dibandingkan desa lain yang ada di Kecamatan Bintan Pesisir. Namun, pada tahun 2019-2020 BUMDes Mapur Mandiri merupakan PADES yang paling tinggi jika dibanding desa lain yang ada di Kecamatan Bintan Pesisir. Pada tahun 2021 dan 2022 tidak ada PADES yang diberikan oleh BUMDes. Unit usaha yang dikelola BUMDes Mapur Mandiri belum memberikan kontribusi yang maksimal. Apabila BUMDes Mapur Mandiri dikelola dan dikembangkan secara optimal maka Pendapatan Asli Desa akan meningkat.

Dari data yang didapatkan bahwa BUMDes Mapur Mandiri memiliki 4 bidang usaha namun yang berjalan hanya 1 bidang usaha yaitu unit usaha simpan pinjam. Unit Usaha yang didirikan oleh BUMDes belum memberikan dampak signifikan terhadap BUMDes sendiri maupun masyarakat dan perkembangan BUMDes Mapur Mandiri ini masih dikategori kan BUMDes dasar atau perintis belum berkembang.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan kajian mengenai penyebab penghambat berkembangnya Badan Usaha Milik Desa Mapur Mandiri dalam suatu judul penelitian yaitu “Faktor-faktor penghambat berkembangnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mapur Mandiri Desa Mapur Kecamatan Bintan Pesisir”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas , maka permasalahan dalam penelitian ini adalah “Faktor-faktor apa saja yang menghambat berkembangnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mapur Mandiri Desa Mapur Kecamatan Bintan Pesisir”

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat berkembangnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mapur Mandiri Desa Mapur Kecamatan Bintan Pesisir.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Secara Teoritis

Penelitian ini bisa menjadi sumber referensi untuk peneliti lainnya dibidang ilmu pemerintahan dalam membahas permasalahan BUMDes khususnya tentang hambatan pengembangan BUMDes.

1.4.2 Secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak instansi yang terkait yaitu BUMDes Mapur Mandiri Desa Mapur Kecamatan Bintan Pesisir maupun instansi lainnya dalam mengembangkan BUMDes.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dalam mengelola BUMDes di Desa Mapur Mandiri agar Bisa terus berjalan dan berkembang.